

ANALISIS *DISCLOSURE* PERANAN JAMINAN TERHADAP PEMAKAIAN JASA KREDIT PADA PT PEGADAIAN SYARIAH

Ustman

Usmanrabe89@gmail.com

Wilis Indah Sekartaji

Fakultas Ekonomi Universitas Madura

ABSTRACT

This study aims to determine the role disclosure of the guarantee on the use of credit services PT Pegadaian Syariah. This research was carried out PT Pegadaian Syariah cabang Pamekasan. This method of research is descriptive qualitative with the type of qualitative data. The informants used were the employees of the pawnshop and the pawnshop customer. Data collection techniques used in the form of observation data, interviews, and documentation. From the results of the analysis obtained is the disclosure of the role of collateral greatly affect the size of the credit service, which amount is determined from the collateral that has been assessed. But PT Pegadaian Syariah has not fully run Ar-Rahn in sharia, the disclosure of this guarantee role is the spearhead in running the pawn business. PT Pegadaian Syariah makes a guarantee to assess the loan funds to be disbursed, regardless of the function of the guarantee in Islam. PT Pegadaian Syariah does not provide an ijarah (save deposit box) to the customer, to withdraw the administrative fee / as the cost of goods deposit.

Keywords: *Disclosure, guarantee, Ar-Rahn*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *disclosure* peranan dari jaminan terhadap pemakaian jasa kredit PT Pegadaian Syariah. Penelitian ini dilaksanakan di PT Pegadaian Syariah cabang Pamekasan. metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis data kualitatif. Informan yang digunakan adalah pegawai pegadaian dan nasabah pegadaian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil analisis yang didapat adalah *disclosure* peranan jaminan sangat mempengaruhi besar kecilnya dalam mendapatkan jasa kredit, yang jumlahnya ditentukan dari jaminan yang telah ditaksir. Tetapi PT Pegadaian Syariah belum sepenuhnya menjalan *Ar-Rahn* secara syariah, *disclosure* peran jaminan ini menjadi ujung tombak dalam menjalankan bisnis gadai. PT Pegadaian Syariah menjadikan jaminan untuk menilai pinjaman dana yang akan dikeluarkan/ dicairkan, tanpa melihat fungsi dari jaminan dalam Islam. PT Pegadaian Syariah tidak memberikan akad ijarah/sewa (*save deposit box*) kepada nasabah, untuk menarik biaya administrasinya/ sebagai biaya penitipan barang.

Kata kunci: *Disclosure, Jaminan, Ar-Rahn*

PENDAHULUAN

Keadaan Indonesia sebagaimana kita ketahui sedang mengalami kesulitan ekonomi yang berimbas pada sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula sulitnya perkembangan suatu usaha dikarenakan kurangnya modal. Untuk mengatasi hal tersebut dicari jalan keluar yaitu berupa pinjaman kepada lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank yang menyediakan jasa layanan kepada masyarakat berupa pinjaman uang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

PT. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non bank yang memberikan jasa kredit pada masyarakat dan sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan *alternative* yang telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat. Manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari PT Pegadaian Syariah adalah ketersediaan dana dengan dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Tujuan utama PT Pegadaian Syariah adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan rentenir yang bunganya sangat mencekik. Untuk itu PT Pegadaian Syariah memberikan jasa pelayanan berupa pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang pada PT Pegadaian Syariah bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, akan tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau rentenir, bahkan bisa tanpa biaya jika kita tidak menyewa *Save Deposit Box*. Hal ini sesuai dengan dengan slogan PT Pegadaian “mengatasi masalah, tanpa masalah”.

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan keberbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian disamping itu, persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan pada bank.

Namun di PT Pegadaian Syariah begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor PT Pegadaian Syariah terdekat dengan membawa jaminan barang berharga, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Keuntungan lainnya yang didapat dengan meminjam uang di PT Pegadaian Syariah adalah pihak PT Pegadaian Syariah tidak memperlmasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu, sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.

PT Pegadaian Syariah turut serta dalam membangun kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha mikro dan kecil dalam mengatasi permasalahan *finansialnya*. PT Pegadaian Syariah memberikan sejumlah pinjaman modal kepada para nasabahnya dengan syarat barang berharga sebagai jaminan, seperti emas dan surat BPKB. Dengan memberikan jaminan sebagai syarat meminjam modal, maka nasabah akan mendapatkan sejumlah pinjaman uang yang disesuaikan dengan kisaran barang yang menjadi jaminan. Pelayanan jasa kredit di PT Pegadaian Syariah yang diberikan kepada masyarakat pelunasannya dilakukan dengan jangka waktu tertentu atas dasar hukum gadai yang pengembaliannya dilakukan dengan membayar uang pinjaman dan sewa *Save Deposit Box*.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola BUMN guna meningkatkan efisiensi dan produktifitas pada PT Pegadaian Syariah untuk memasyarakatkan PT

Pegadaian Syariah nampaknya membuahkan hasil, kenyataannya menunjukkan bahwa minat dari masyarakat untuk memakai jasa kredit semakin meningkat, sebab prosedurnya mudah, cepat dan murah sehingga sangat membantu untuk golongan masyarakat menengah ke bawah. Dan peranan PT Pegadaian Syariah merupakan lembaga perkreditan yang mampu memberikan layanan pinjaman uang dengan waktu relatif singkat untuk membantu masyarakat. Sesuai dengan tujuan pokoknya yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, yaitu turut melaksanakan dan menunjang program pemerintah dalam bidang ekonomi.

Sampai saat ini PT Pegadaian Syariah terus tumbuh dan berkelanjutan dengan pencapaian yang kian membaik setiap tahunnya. Pada tahun 2016 PT Pegadaian Syariah telah memiliki ribuan outlet yang tersebar diseluruh Indonesia. Seiring dengan kinerja perekonomian yang terus membaik serta pesatnya peningkatan masyarakat kelas menengah kebawah, permintaan kredit di Indonesia terus tumbuh didukung oleh peningkatan kepercayaan konsumen. Ditengah ketatnya persaingan bisnis lembaga keuangan di Indonesia diharapkan PT Pegadaian Syariah mampu memperoleh laba dengan maksimal dan terus menjadi lembaga keuangan yang dipercaya dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal.

Bagi PT Pegadaian Syariah yang kegiatan utamanya menyalurkan kredit dibutuhkan suatu kebijakan operasional agar kredit yang disalurkan tersebut tepat pada sasarannya, yaitu untuk memenuhi kepuasan nasabah. Untuk itu penulis perlu melakukan analisis tentang peranan jaminan sebagai salah satu syarat pemakaian jasa kredit dan mengangkat judul tentang Analisis *Disclosure* Peranan Jaminan terhadap Pemakaian Jasa Kredit pada PT Pegadaian Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dibentuklah rumusan masalahnya yaitu bagaimana prosedur dalam pemakaian jasa kredit PT Pegadaian Syariah, dan bagaimana *disclosure* peranan jaminan terhadap pemakaian jasa kredit pada PT Pegadaian Syariaiah.

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mengetahui prosedur pemakaian jasa kredit PT Pegadaian Syariah. Kedua, mengetahui *disclosure* peranan dari jaminan terhadap pemakaian jasa kredit PT Pegadaian Syariah.

Kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian: Kontribusi penelitian, memberikan tambahan pengetahuan mengenai *disclosure* peranan dari jaminan pada PT Pegadaian Syariah untuk memperoleh layanan berupa jasa kredit dan barang-barang apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Kontribusi praktik, dalam konteks ini penerapan hasil penelitian tidak hanya mengetahui suatu fenomena (gadai), tetapi juga memahami suatu fenomena baik secara empiris, maupun secara intuisi agar memberikan manfaat kepada masyarakat berupa praktik muamalah pada usaha *Ar-Rahn* yang sesuai dengan Islam. Kontribusi kebijakan berupa peran dari jaminan pada sistem gadai, hal ini menjadi perhatian kepada pengelola usaha gadai untuk menjadi standar operasional dalam merumuskan konsep jaminan dan pemakaian jasa kredit dalam suatu informasi akuntansi. Demikian juga pada manajemen perlu mempertimbangkan sistem gadai yang dianjurkan oleh Islam, karena pada jaminan dan pemberian jasa kredit sering terjadi kesalahan sehingga melakukan transaksi tidak sesuai dengan syariat Islam.

TINJAUAN TEORITIS

Prosedur Kredit

Kebijakan dan prosedur pemberian kredit merupakan pertahanan kedua (*the second line of defence*) dalam pemberian kredit. Kebijakan kredit memuat berbagai ketentuan yang digunakan sebagai panduan para pejabat kredit, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya selalu mematuhi filosofi umum pemberian kredit.

Sedangkan prosedur kredit merupakan gabungan antara sistem operasional dan pengawasan kredit yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua penyimpangan atau pengecualian terhadap kebijakan-kebijakan umum perkreditan telah mendapat perhatian dari manajemen. Prosedur ini meliputi prosedur persetujuan pemberian kredit, *reviewer* pinjaman, dan sebagainya.

Kebijakan dan prosedur kredit dapat dibuat berdasarkan skala kredit, misalnya kredit koperasi kredit menengah dan kredit kecil. Atau dibuat per jenis kredit, misalnya kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif, kredit ekspor-impor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan agar setiap pejabat mempunyai pedoman yang standar dan tertulis dalam melakukan kegiatan pemberian kredit (Suhardjono, 2003).

Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie*, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca didalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang no 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kontruksi jaminan yaitu untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Hadisoeperto (1984) berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Kedua definisi jaminan yang telah dijelaskan di atas; pertama, berfokus pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur; kedua, wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil); dan ketiga, timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dan debitur.

Istilah yang digunakan oleh Bahsan (2007) adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Alasan digunakan istilah jaminan karena, (1) telah lazim digunakan dalam ilmu hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya. (2) telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Hukum jaminan dalam perspektif Islam atau yang tercantum dalam Al-Qur'an diakui sebagai Ar-Rahn sebagai akad jaminan. Ar-Rahn adalah harta yang dijadikan jaminan agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, apabila dia gagal melunasinya. Ar-Rahn disyariatkan dalam Islam Al-Qur'an surat Al-baqarah 283 yang artinya:

“Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

Transaksi Gadai Syariah

Sebenarnya gadai syariah atau dengan sebutan Ar-Rahn ini merupakan *core business* dari Perum Pegadaian (Syariah), Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan payung hukum pada Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 dan landasan hukum Al Qur'an dan Al Hadist. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum :

- Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
 - Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
 - Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - Penjualan marhun
1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya
 2. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
 3. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

2. Ketentuan Penutup

- Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya .

Operasi pegadaian syariah menurut Istutik (2011) digambarkan hubungan antara nasabah dan entitas pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah (Rahin) mengadaikan barang (marhun) kepada pegadaian syariah (Murtahin) untuk mendapatkan pembiayaan dan kemudian pegadaian syariah menaksir nilai marhun untuk dijadikan dasar dalam memberikan besarnya pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui transaksi gadai (rahn) dengan akad Qard (pinjaman) untuk pembiayaan dan akad Ijarah untuk biaya penitipan barang.
3. Pegadaian syariah sesuai kesepakatan juga dapat menerima biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah
4. Nasabah menebus marhun yang digadaikan saat jatuh tempo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2010) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Sedangkan kualitatif menurut Sugiyono (2011) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini di PT Pegadaian Syariah Pamekasan, peneliti menggunakan data informan yang bekerja di Pegadaian Syariah dan para nasabah/mitranya. Data informan ini dipilih karena merupakan pelaku yang berhubungan langsung dengan pegadaian berupa pemberi jaminan dan penerima jaminan, serta pemakai jasa kredit di pegadaian syariah.

Pengambilan sampel menggunakan kriteria sebagai acuan untuk menentukan para informan. Kriteria informan yaitu (1) Pimpinan Pegadaian dan pegawai pegadaian, (2) nasabah/mitra, (3) memiliki pengetahuan pegadaian syariah. Kriteria informan no 2, dapat menjadi pemberi informasi yang bermanfaat karena sebagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi di pegadaian syariah. Ia dapat menjadi bagian dari *triangulasi* data. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Profil Informan

No	Identitas*	Profesi*	Jabatan
1.	Agus	Pengelola pegadaian	Bekerja 4 tahun sejak 2012
2.	Dedi	Pegawai pegadaian	Bekerja 2 tahun sejak 2014
3.	Fatimatul	Nasabah/ Mitra	Pengguna jasa kredit sejak 2014
4.	Zubaidi	Nasabah/ Mitra	Pengguna jasa kredit sejak 2015

***Identitas dan profesi tidak disamarkan**


Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2010) mengatakan data utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata* dan *tindakan*. Untuk memperoleh jenis data primer diperlukan teknik wawancara dan observasi langsung yang bersifat partisipasi peneliti dapat langsung mengamati perilaku, sikap, dan keadaan informan. Data sekunder menurut Sekaran (2006) adalah mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Tersedianya data sekunder berupa dokumen memudahkan jalannya penelitian.


Uji Kredibilitas Data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber data, teknik pengumpulan data, dan waktu. Tiap triangulasi ini digambarkan sebagai berikut:


Gambar 1
Triangulasi Sumber Data



Gambar 2
Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



Gambar 3
Triangulasi Waktu



Triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan oleh pegawai pegadaian, pengelola pegadaian yang memberikan tugas kepada pegawai pegadaian, dan nasabah/mitra pegadaian yang terlibat langsung dalam transaksi di pegadaian syariah.

Triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Teknik Analisis Data

Model tahapan analisis data ini yaitu, (1) *Data Reduction*, yaitu memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (2) *Data Display*, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (3) *Conclusion Drawing/ Verification*, langkah ketiga ini dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2011). Kemudian peneliti menggunakan persepsi informan untuk meverifikasi berdasarkan regulasi PSAK 107 akad ijarah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Proses Taksiran Jaminan

Ketika jaminan dikaitkan dengan jasa kredit pada jenis usaha gadai, maka jaminan ini sebagai alat untuk memberi kepercayaan kepada kreditur kepada debitur. Dari daftar jaminan nasabah yang paling sering digadaikan yaitu berupa perhiasan emas. Hal ini diperoleh dari daftar-daftar jaminan gadai dari nasabah PT Pegadaian Syariah Pamekasan periode 2014-2015 dan disertakan penjelasan mengenai taksiran dan uang pinjaman dengan contoh perhitungan perhiasan emas.

Dari daftar barang jaminan nasabah, untuk mengetahui nilai karatase yang terdapat pada sebuah perhiasan yang digadaikan oleh nasabah sebagai barang jaminan yaitu dengan memasukkan perhiasan ke dalam alat bantu yang biasa disebut oleh bagian penaksir yaitu air uji (air kimia).

“Perhiasan emas dimasukkan ke dalam air uji (air kimia), yaitu H₂SO₄ dan NaOH dengan perbandingan 2:3, ini untuk perhiasan murni emas. Apabila perhiasan yang ada permatanya, permatanya ini saya taksir dengan ilmu kira-kira, karena contohnya saja cincin yang ada permatanya saya taksir dan saya lepas terlebih dahulu permatanya kan tidak mungkin” (pengelola pegadaian-Agus).

Agus menjelaskan proses selanjutnya yaitu emas kemudian ditimbang untuk melihat berapa gram berat perhiasan emas tersebut. Setelah perhiasan emas telah diketahui berapa karatase dan beratnya, oleh bagian penaksir kemudian dikalkulasi berapa nilai taksiran. Untuk menghitung nilai taksiran ada patokan tersendiri yang diberikan oleh pusat, nilai patokan tersebut selalu berubah-ubah setiap tahun, setiap bulan, bahkan dalam satu minggu tidak jarang berubah hingga 2-3 kali tergantung pada naik dan turunnya harga emas dunia pada saat itu. Ia mengatakan:

“Menaksir perhiasan itu memang sudah ada patokan yang diberikan oleh pusat, kita tidak bisa memastikan harga taksiran emas 24 karat untuk besok atau beberapa hari kedepan, karena nilai patokan ini terus berubah naik dan turun mengikuti harga emas dunia, dan apabila nilai patokan ini esok akan berubah maka siang atau sore hari dihari itu akan ada pemberitahuan di sistem kami” (Pengelola pegadaian-Agus).

Kemudian untuk menghitung besarnya nilai taksiran yang didapat, oleh PT Pegadaian Syariah memiliki rumus tersendiri. Tabel patokan taksiran yang digunakan yaitu:

Tabel 2
Patok Taksiran

Golongan	Kisaran Taksiran	Patokan Taksiran
A	Rp. 50.000 – 1.000.000	95%
B	Rp. 1.050.000 – 5.000.000	92%
C	Rp. 5.100.000 – 20.000.000	92%
D	Rp. 20.100.000 -	

(Sumber: Buku Saku Pegadaian)

Setelah menghitung nilai taksiran dari suatu perhiasan emas kemudian bagian penaksir menghitung jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Adapun untuk menghitung uang pinjaman digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Uang pinjaman} = \text{taksiran} \times \text{patokan taksiran}$$

Prosedur yang diberlakukan oleh PT Pegadaian Syariah dalam memberikan uang pinjaman yang diterima oleh nasabah memang berada dibawah nilai taksiran atau dibawah harga pasar yang sesungguhnya. Untuk memberikan uang pinjaman PT Pegadaian Syariah menggunakan rumus dalam perhitungannya atau uang pinjaman dapat diberikan sesuai dengan keinginan nasabah itu sendiri. Seperti yang dikutip dari penjelasan Agus bahwa:

“Untuk masalah uang pinjam ini dihitung dengan menggunakan rumus, atau dari permintaan nasabahnya sendiri asalkan yang diminta tetap berada dibawah dari jumlah taksiran kami” (Pengelola Pegadaian-Agus)

Misalnya ditaksir satu perhiasan emas berupa cincin 20 karat dengan berat 2,6 gram tanpa permata nilai taksirannya adalah sebesar Rp. 1.433.619 dan PT Pegadaian Syariah dapat mengeluarkan uang pinjaman sejumlah Rp. 1.000.000, sebenarnya nasabah dapat menerima uang pinjaman hingga sebesar Rp. 1.300.000 asalkan tetap beradda dibawah nilai taksiran, akan tetapi dengan tingkat kebutuhan yang tidak begitu mendesak nasabah dapat meminjam modal dibawah dari nilai uang pinjaman yang sudah ditetapkan oleh PT Pegadaian Syariah. Dan sebaliknya apabila didapati seorang nasabah yang memiliki kebutuhan dana yang sangat mendesak maka dapat dipertimbangkan untuk mendapat pinjaman yang nasabah inginkan dari perhitungan 92% naik hingga 94% dengan catatan tetap berada dibawah nilai taksiran dengan syarat pihak pegadaian mengenal baik akan *track record* nasabah tersebut disertai aktifnya seorang nasabah yang sering keluar masuk untuk menggadaikan barang berharga miliknya.

Apabila nilai taksiran dan jumlah uang pinjaman sudah ditentukan oleh pegawai pegadaian, dan dapat disepakati oleh nasabah dengan melengkapi persyaratan pendukung

lainnya maka nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh golongan yang sudah ditentukan oleh PT Pegadaian Syariah, seperti dikutip dari pernyataan informan berikut ini;

“Biaya administrasi diperoleh dari kisaran golongan yang sudah ditentukan oleh Kantor Pusat PT Pegadaian Syariah” (Pengelola Pegadaian-Agus).

Berikut ini adalah tabel golongan kisaran pinjaman untuk mendapatkan perhitungan biaya administrasi:

Tabel 3
Kisaran Pinjaman

Rubrik	Kisaran Pinjaman	Biaya Administrasi
A	Rp. 100.000 – 500.000	Rp. 2.000
B	Rp. 550.000 – 1.000.000	Rp. 8.000
B2	Rp. 1.050.000 – 2.500.000	Rp. 15.000
B3	Rp. 2.550.000 – 5.000.000	Rp. 25.000
C1	Rp. 5.100.000 – 10.000.000	Rp. 40.000
C2	Rp. 10.100.000 – 15.000.000	Rp. 60.000
C3	Rp. 15.100.000 – 20.000.000	Rp. 80.000
D	Rp. 20.100.000 -	Rp. 100.000

(sumber : buku saku pengenalan produk pegadaian, 2009)

Pada penjelasan diatas telah dijelaskan oleh bagian pengelola pegadaian mengenai proses untuk mengetahui nilai karatase emas hingga sampai dengan menentukan berapa biaya administrasi yang akan dibebankan kepada nasabah. Setelah mewawancarai pengelola pegadaian, peneliti juga mewawancarai nasabah pegadaian dengan pertanyaan yang sama, diketahui nama nasabahnya yaitu Fatimatul dan Zubaidi. Dari dua orang tersebut menyatakan mereka tidak mengetahui bagaimana proses untuk menilai karatase emas yang mereka gadaikan. Mereka mengungkapkan bahwa dapat mengetahui nilai taksiran setelah diberi bukti berupa kwitansi surat gadai yang diberikan pihak PT Pegadaian Syariah. Hal ini dituturkan oleh Fatimatul dan Zubaidi selaku nasabah pegadaian:

“Tidak mengetahui bagaimana prosesnya, tapi nanti dapat bukti berupa kertas dan dikasih tahu oleh bagian kasir akan dapat jumlah uang pinjaman senilai berapa. Jadi saya taunya setelah dapat surat dari pegawai pegadaian. Untuk mengetahui jumlah taksiran dari karatase emas saya juga tidak tahu, tergantung harga emas sekarang. Bagaimana prosesnya saya juga tidak tahu. Yang saya biasa lakukan itu, dapat uangnya tergantung dari sini, nanti tinggal terima akan dapat berapa. Dan biaya administarsi saya tidak tahu pasti, mungkin tergantung dari banyaknya uang yang dipinjam” (Nasabah/ Mitra-Fatimatul).

“Saya tidak tahu, tapi saya tahunya setelah dapat bukti kwitansi. Untuk mengetahui jumlah taksiran, saya juga tidak tahu proses taksiran. Bagaimana prosesnya, tidak tahu juga. Dan biaya administrasi yang ditanggung, saya tidak tahu, semuanya tahu dari bukti transaksi” (Nasabah/ Mitra-Zubaidi).

Disclosure Jaminan terhadap Jasa Kredit

Selain memberikan kemudahan dalam proses pelayanan, PT Pegadaian Syariah juga memberikan keleluasaan kepada nasabah dalam hal jaminan kredit. Mereka dapat menggunakan berbagai macam barang yang dianggap berharga mulai dari perhiasan, barang elektronik, BPKB, dan lain sebagainya. Keleluasaan ini mendapat respon yang positif dari para nasabah. Selama mereka membawa jaminan, maka proses pencairan dana dapat dilakukan dengan cepat. Ini terbukti dari jawaban nasabah Fatimatul dan Zubaidi yang menjadi informan dalam penelitian ini. Fatimatul menyatakan dengan memiliki perhiasan emas pencairan dana tidak membutuhkan waktu lama.

“Banyak keperluan, misalnya keperluan mendadak seperti sakit dan kita hanya memiliki perhiasan emas. Di Pegadaian Syariah tidak memerlukan waktu lama untuk pencairan dananya. Saya pribadi selalu membawa perhiasan emas, namun dulu saya pernah menggunakan jaminan BPKB sepeda motor.” (Nasabah/ Mitra-Fatimatul).

“Sebab, di Pegadaian Syariah proses cairnya yang mudah juga cepat asalkan ada barang jaminan” (Nasabah/ Mitra-Zubaidi).

Sangat jelas dari uraian di atas memperlihatkan adanya kemudahan dalam memperoleh jasa kredit bagi nasabah yang membawa jaminan pada PT Pegadaian Syariah. Informan juga mengatakan bahwa jasa kredit yang dicairkan oleh pegadaian memerlukan *disclosure* tentang jaminan yang di terima oleh pegadaian. Peneliti memerhatikan setiap dana yang keluar/cair mengacu dari taksiran pengelola pegadaian mengenai *disclose* jaminan yang dibawa oleh nasabah.

Untuk disclosure jaminan yang akan jatuh tempo, maka pegawai pegadaian akan mengingatkan kepada nasabah sebelum jatuh tempo dengan mengirimkan pesan singkat kepada nasabah. Ini berguna untuk mengingatkan nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh pegawai pegadaian:

“Seminggu sebelum jatuh tempo aka nada peringatan berupa sms kepada nasabah, jika belum ada respon untuk melunasi maka 2-3 hari kedepan diberi peringatan melalui telpon, jika belum juga ada respon positif dari nasabah, maka pihak pegadaian akan mendatangi rumah nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum pada data yang tertera di pegadaian sekaligus untuk memberi tenggat waktu kepada nasabah untuk melunasi dana pinjaman sebelum dilakukan lelang barang jaminan. Tenggat waktu yang diberikan selama 15 hari. Apabila barang sudah dilelang maka hasil lelang digunakan untuk menutupi pinjaman nasabah. jika ada kelebihan dari hasil lelang, maka sisanya dikembalikan lagi untuk nasabah” (Pegawai Pegadaian-Dedi)

Peneliti menelusuri pernyataan *disclosure* jaminan dalam PSAK 107 akad ijarah, mengenai *Ar-Rahn* yang menjelaskan bagaimana jaminan dalam islam dan sistem jasa kredit. Hal itu tidak ditemukan dalam transaksi gadai yang syariah pada PT Pegadaian Syariah. PT Pegadaian Syariah hanya mewajibkan *disclosure* jaminan untuk mendapatkan jasa kredit dengan adanya biaya administrasi. Pengelola pegadaian tidak menjelaskan kepada nasabah untuk melakukan sewa *save deposit box* untuk keamanan barang yang digadaikan atau jaminan. Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan antara nasabah dan entitas pegadaian yaitu, Pertama nasabah menggadaikan barangnya kepada pihak pegadaian syariah untuk mendapat pembiayaan, kemudian pegadaian syariah menaksir nilai barang jaminan sebagai dasar untuk besarnya pembiayaan. Kedua, pegadaian syariah dan nasabah menyetujui transaksi gadai dengan pinjaman untuk

pembiayaan akad ijarah untuk biaya penitipan barang. Ketiga, pegadaian syariah sesuai kesepakatan juga dapat menerima biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah. Keempat, nasabah menebus barang jaminan yang digadaikan saat jatuh tempo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil selama penelitian, analisis data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama, barang jaminan yang dibawa nasabah harus ditaksir terlebih dahulu untuk mengetahui kadar karatase emas dan untuk mendapatkan nilai perhitungan jumlah taksiran beserta uang pinjaman yang didapat, nilai taksiran diperoleh dari patok taksiran yang selalu berubah mengikuti harga emas. Kedua, barang-barang jaminan memang menjadi syarat utama untuk mendapatkan pelayanan jasa kredit pada PT Pegadaian Syariah, sehingga bisa dengan cepat mendapat pinjaman dana, serta menilai berapa besar uang pinjaman yang akan diterima oleh nasabah, beserta biaya administrasinya. Ketiga, barang jaminan yang tidak ditebus akan mendapat peringatan dari pegawai PT Pegadaian Syariah satu minggu sebelum masa jatuh tempo melalui pesan singkat, lalu apabila peringatan ini tidak mendapatkan respon maka pihak pegadaian melakukan peringatan kedua yaitu dengan menghubungi nomor nasabah dan mendatangi rumah yang tertera pada data nasabah. Jika nasabah juga belum merespon, maka pegadaian akan melelang jaminan tersebut, apabila perolehan dana barang yang dilelang lebih besar dari dana pinjaman atau kredit, maka pihak pegadaian akan mengembalikan sisa hasil lelang kepada nasabah.

PT Pegadaian Syariah belum sepenuhnya menjalan *Ar-Rahn* secara syariah, disclosure peran jaminan ini menjadi ujung tombak dalam menjalankan bisnis gadai. PT Pegadaian Syariah menjadikan jaminan untuk menilai pinjaman dana yang akan dikeluarkan/ dicairkan, tanpa melihat fungsi dari jaminan dalam Islam. PT Pegadaian Syariah tidak memberikan akad ijarah/sewa (*save deposit box*) kepada nasabah, untuk menarik biaya administrasinya/ sebagai biaya penitipan barang. Maka pihak PT Pegadaian Syariah meminjamkan dana dan mengembalikan secara berlebih yang itu dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang dijelaskan di PSAK 107 akad ijarah, operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan antara nasabah dan entitas pegadaian yaitu, Pertama nasabah menggadaikan barangnya kepada pihak pegadaian syariah untuk mendapat pembiayaan, kemudian pegadaian syariah menaksir nilai barang jaminan sebagai dasar untuk besarnya pembiayaan. Kedua, pegadaian syariah dan nasabah menyetujui transaksi gadai dengan pinjaman untuk pembiayaan akad ijarah untuk biaya penitipan barang. Ketiga, pegadaian syariah sesuai kesepakatan juga dapat menerima biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah. Keempat, nasabah menebus barang jaminan yang digadaikan saat jatuh tempo.

Saran

Diharapkan PT Pegadaian Syariah terus tumbuh dan berkembang memberikan pelayanan yang terbaik, yang sesuai syariah untuk masyarakat Indonesia. Supaya senantiasa berada dalam jasa pelayanan kredit yang mempermudah nasabahnya. Dan mampu menciptakan produk-produk inovatif dalam sektor pembiayaan mikro sehingga PT Pegadaian semakin berperan sebagai solusi masyarakat khususnya pengusaha skala mikro dalam memperoleh modal.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu memberi apresiasi pada PT Pegadaian Syariah, dengan cara memilih tema-tema yang lebih menarik untuk menjadikan acuan bagi masyarakat dan tentunya untuk perkembangan pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadisoeparto, Hartono, 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Istutik, 2011. *Transaksi Gadai Syariah, Menggunakan PSAK Syariah yang mana?.* Di dapat di <http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2011/10/15/transaksi-gadai-syariah-menggunakan-psak-syariah-yang-mana/> diakses tanggal (2 April 2018)
- Moleong, J.L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*. PT Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Al-Qur'an. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Kerjasama Departemen Kementerian Agama dengan Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, Arab Saudi.
- *Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian*. 2009.
- *Fatwa Dewan Syariah Nasional. No 25/DSN-MUI/III/2002*
- *PSAK Syariah*. 2017. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.